

STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGA BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENANGANAN PASCA BENCANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tingkat kota ditetapkan oleh Walikota. b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
2	Persyarata Pelayanan	1. Nama Identitas pelapor; 2. Alamat Identitas pelapor; 3. Lokasi Kejadian; 4. Nomor Tlp yang bisa dihubungi.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima laporan kejadian bencana 2. Meneliti data kejadian bencana 3. Mendata, mengidentifikasi dan, menganalisa korban bencana baik korban jiwa dan kerugian harta benda 4. Validasi data korban dan kerusakan bencana 5. Mengadakan rapat koordinasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Tahun
5	Biaya /Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Jasa Penanganan Pasca Bencana
7	Sarana , Prasarana dan atau / fasilitas	1. Alat tulis 2. Lap top/computer 3. Kamera 4. Kendaraan 5. Alat Komunikasi

8	Kompetensi Pelaksana	Mempunyai kemampuan kaji cepat, mempunyai jiwa relawan dan kemanusiaan
9	Pengawasan Internal	Pada saat penanganan pasca bencana dikoordinir langsung oleh Kepala Pelaksana beserta para Pejabat Struktural teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Telp: 0293 – 3193701 2. Karyawan / Karyawati Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang
11	Jumlah Pelaksana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang memiliki jumlah Pegawai sebanyak: a. 16 (enam belas) orang PNS; b. 5 (lima) orang PPPK; c. 9 (sembilan) orang THL Dengan dibantu TRC sebanyak 11 (sebelas) orang dan Relawan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang.
12	Jumlah Pelayanan	Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang yang terkena musibah kebencanaan. Guna mendukung pelayanan penanganan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang melaksanakan Kegiatan Piket Siaga Bencana, Mobil Keliling dan Penyediaan Logistik serta Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Rekontruksi.
13	Jaminan Pelayanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang kepada semua pengguna jasa pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang yang terdampak bencana.
14	Evakuasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evakuasi kinerja dilakukan secara berkala untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun peningkatan sumberdaya manusia khususnya

		dalam penanganan pelayanan pasca bencana
--	--	--

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH KOTA MAGELANG



MACHBUB YANI ARFIAN, Spd

Pembina Utama Muda

NIP. 19651203 198902 1 001